

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia merupakan cerminan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok seperti sandang pakaian, pangan, makanan dan papan rumah yang layak sebagai wujud dari pembangunan maupun cita-cita sebagaimana yang dimanfaatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi manusia. Untuk memperoleh hidup yang baik bagi manusia maka diperlukan penyedia pangan yang sehat dan bergizi dalam jumlah yang cukup berkualitas.² Untuk memenuhi suatu kebutuhan konsumen makanan yang akan didistribusikan harus memenuhi, syarat, kualitas, penampilan cita rasa dan sertifikasi Halal. Untuk memperoleh produk makanan yang bercita rasa lezat berpenampilan menarik dan tahan lama dengan bahan pendukung yang lazim disebut bahan tambahan makanan. Pengertian bahan tambahan makanan tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/ Menkes

¹ Tujuan Pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social”.

² Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

/Per/X/1999 tentang perubahan atas peraturan menteri kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang tambahan makanan.³

Makanan dapat diperoleh dari alam dan ada yang melalui bantuan teknologi. Pertumbuhan dan perkembangan industri makanan yang berskala besar maupun kecil dari satu pihak membawa dampak positif dan negatif terhadap konsumen. Dampak positifnya adalah tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutu yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dampak penggunaan dari teknologi yang tidak memperhatikan standar yang ditetapkan pemerintah serta perilaku bisnis yang tidak sehat karena produsen hanya mengejar untung setinggi-tingginya tanpa memikirkan resiko yang diterima oleh konsumen dan mengabaikan standarisasi mutu makanan.⁴

Tanggal kadaluarsa dapat didefinisikan sebagai lamanya waktu makanan baik-baik saja sebelum mulai membusuk, tidak bergizi atau tidak aman. Tanggal kadaluarsa biasanya ditulis “*best before*” atau “*use by*”. “*best before*” adalah tanggal terakhir dimana makanan dapat mempertahankan kualitasnya, sedangkan “*use by*” adalah hari terakhir dimana makanan dapat dimakan dengan aman asalkan telah disimpan sesuai dengan kondisi penyimpanan yang tertulis pada kemasan.

Di Indonesia upaya-upaya yang berkaitan dengan gerakan perlindungan konsumen sudah mulai bergerak sejak tahun 1970 terutama sejak berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973, YLKI di berbagai provinsi memiliki nama sendiri-sendiri seperti di Yogyakarta YLKI disebut sebagai Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY). Keberadaan YLKI sangat membantu dalam upaya

³Peraturan menteri kesehatan republic Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88/ Tentang Tambahan Makanan.

⁴Janus sidabalok, *hukum perlindungan konsumen di Indonesia*, (medan: PaulinusJosua, 1999)

peningkatan kesadaran atas hak-hak konsumen. Lembaga ini tidak sekedar melakukan penelitian atau pengujian, penerbitan, dan menerima, pengaduan tetapi sekaligus juga mengadakan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan.⁵

Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah makanan dan minuman tidak berhenti begitu saja pemerintah juga membentuk suatu lembaga yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang salah satu tugasnya adalah untuk mengawasi makanan yang beredar di masyarakat aman untuk dimakan dan tidak kadaluarsa. BPOM telah berkali-kali melakukan pemeriksaan makanan di pasar tradisional maupun moderen dan masih banyak ditemukan makanan kadaluarsa yang masih beredar di masyarakat.⁶

⁵Abdilah Sinaga, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen terhadap bahan-bahan berbahaya pada produk makanan di Indonesia", *Tesis* Fakultas Universitas Sumatra Utara Medan, 2009

⁶*Ibid.*

Dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen seperti yang tercantum dalam Pasal 29 dan 30 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dalam Pasal 67-75 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, dan Pasal 109-112 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, maka dibuatlah perjanjian (MoU) antara pemerintah kabupaten Pati dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Indonesia tentang pengawasan obat dan makanan terpadu di kabupaten Pati yang menjadi landasan dasar yang kuat kepada dinas kesehatan kabupaten Pati untuk melakukan perlindungan konsumen dengan berkoordinasi kepada BPOM.

Dengan adanya perjanjian kerjasama MoU antara dinas kesehatan Pati dengan BPOM yang mendasar pada Undang-Undang terkait seharusnya masalah-masalah yang berkaitan dengan beredarnya makanan kadaluarsa tidak ditemukan lagi, namun faktanya masih banyak beredar makanan kadaluarsa yang membahayakan kesehatan masyarakat apabila dikonsumsi. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran dari produsen, konsumen, terlebih bagi pemerintah yang seharusnya melindungi konsumen dan mengawasi peredaran makanan yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Dengan demikian penyusun tertarik untuk mengambil judul penelitian:

Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa Di Kabupaten Pati.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa di daerah kabupaten PATI ?

2. Apa kendala dan upaya dalam menanggulangi peredaran makanan kadaluarsa di daerah kabupaten PATI?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam pembahasan skripsi penulis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa“ adalah sebagai pemenuhan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Ekonomi Hukum Dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo. Selain itu penulisan pembahasan skripsi ini juga bertujuan antara lain:

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui peraturan mengenai perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa serta untuk mengetahui permasalahan akibat mengkonsumsi makanan kadaluarsa dan mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen pembinaan dan pengawasan pemerintah dari instansi terkait terhadap beredarnya makanan kadaluarsa.

2. Tujuan khusus

Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha atas perbuatan menjual produk yang sudah kadaluarsa dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan di bidang perlindungan konsumen khususnya berkaitan dengan peredaran makanan kadaluarsa. Selain itu hasil pemikiran

ini juga akan dapat menambah kepustakaan di bidang konsumen pada umumnya dan peredaran makanan kadaluwarsa pada khususnya serta dapat dijadikan sebagai bahan yang memuat data empiris sebagai dasar penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen dan khususnya pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap konsumen yang berkaitan dengan makanan kadaluarsa di Indonesia juga bagi produsen serta masyarakat umum mengenai berbagai problema praktis yang dihadapi dalam menegakkan hak dari konsumen dalam memperoleh informasi produk terutama label kadaluarsa pada makanan.